

SKRIPSI

ANTON HARDIMAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
DALAM PERJANJIAN PINJAM – MEMINJAM
DANA ANTAR BANK
(INTERBANK CALL MONEY)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM
DANA ANTAR BANK
(INTERBANK CALL MONEY)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130 675 526

Penyusun,



Anton Hardiman
NIM. 039614390

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 7 Agustus 2000

Panitia Penguji Skripsi :

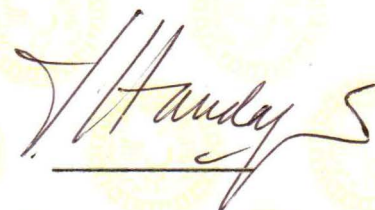
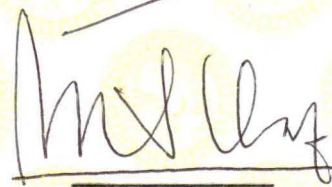
Ketua : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.

2. Hj. Moerdiati Subagio, S.H., M.S.

3. Sri Handajani, S.H., M.Hum.

4. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



MOTTO

..... Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan diantara kamu....

(Al Qur'an, Surah 58 : 11)

Maka sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan

(Q.S. Al Insyiraah : 5)

Orang bisa disebut besar jika berdiri diatas kemampuannya sendiri

(Pierre Joseph Proudhon)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada
Ayahanda dan Ibundaku tercinta,
Saudara - saudaraku terkasih dan
keponakanku tersayang*

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadlirat Allah SWT, karena hanya atas berkah dan rahmat-Nya semata saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DANA ANTAR BANK (INTERBANK CALL MONEY)” ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas dan memnuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam menyusun skripsi ini, saya telah memperoleh banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini saya hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
2. Bapak Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., selaku pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlanggadan juga selaku Ketua Team Penguji skripsi dari penulis;
3. Ibu Hj. Sri Hajati, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

4. Bapak Umar Hasjim, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. Ibu Hj. Dra. Sundari Kabat, S.H., M.S., selaku Ketua bagian hukum perdata;
6. Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing dan anggota team penguji yang telah memberikan waktu luangnya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini;
7. Ibu Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., M.S., Ibu Sri Handajani, S.H., M.Hum., dan Bapak Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., selaku anggota team penguji skripsi penulis;
8. Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S., selaku dosen wali penulis;
9. Bagian kliring Bank Indonesia yang telah membantu penulis dengan memberikan data yang diperlukan oleh penulis;
10. Ayahanda dan Ibunda serta kedua kakakku dan kedua keponakanku terima kasih atas dukungannya yang tidak terhingga;
11. Teman-teman seperjuangan penulis, Yustinus (cabul), Firman A, Jance L.S;
12. Sahabat penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, yaitu : Hari, Dicky, Anang, Abang Tugo, Adhim, Mbak Ayu, Lusi, Surya (Thanks atas bolanya), nyonya Meneer (terima kasih atas jamunya), Winda and his wife (Ana), Andreas (Acong), Gabe,

Fanny, Kurnia (Galileo), Cahyo Chiko, Yunik, Nanik, Irma, Elly, Wiko, Ngurah, Didit (bagaimana cacingnya?);

13. Orang-orang yang telah memberikan perhatian dan bantuannya kepada penulis, yaitu : Christo atas printernya, Recia atas data yang diperlukan;
14. Teman kostku: Mas Bayu, Bapak Soson dan Indri walaupun engkau tidak kost disini akan tetapi sudah dianggap sebagai anak kost di Gubeng Kertajaya III G/8;
15. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Unair baik yang ada maupun yang akan datang;
16. Serta orang-orang yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya baik dalam penyajiannya, metoda penulisan, tata bahasa, maupun dalam pembahasannya. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang hendak mempelajari, mengkaji dan membaca skripsi ini.

Surabaya, Agustus 2000

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO

LEMBAR PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penulisan	11
5. Metodologi	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika	13

BAB II MEKANISME DARI PINJAM-MEMINJAM DANA ANTAR

BANK	15
1. Latar Belakang Terjadinya Pinjam-Meminjam Dana Antar Bank	15
2. Persyaratan untuk Ikut Serta dalam Pinjaman Dana Antar Bank.....	16

3. Mekanisme dari Pinjam-meminjam Dana Antar Bank	19
4. Promissory Note Sebagai Alat Bukti dalam Transaksi Pinjam-Meminjam Dana Antar Bank	26
5. Kewenangan BPPN dalam Tagihan Antar Bank	29
A. Eksistensi Lembaga BPPN	29
B. Tugas BPPN	31

BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR

APABILA TERJADI WANPRESTASI PADA PINJAM-

MEMINJAM DANA ANTAR BANK	39
1. Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W)	39
2. Menurut Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Th. 1998)	50

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	54
2. Saran	55

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Pada dasawarsa saat ini bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Hal ini semata-mata bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia seutuhnya, baik secara materiil maupun sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sejalan dengan hal tersebut, salah satu bidang yang penting dalam pelaksanaan pembangunan adalah sektor perbankan dengan media utamanya bank. Partisipasi bank dalam sektor pembangunan yaitu sebagai lembaga untuk membiayai pembangunan. Setiap pembangunan memerlukan dana yang besar dan dana tersebut sebagian besar dapat diperoleh dari kegiatan perbankan. Dengan demikian, bank juga mempunyai fungsi sebagai *agent of devolepment*.

Dahulu perkembangan dunia perbankan di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat sekali. Perkembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Berbagai macam langkah ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Diantaranya dengan mengeluarkan paket deregulasi dan debirokrtaisasi disemua bidang.

Pada tanggal 27 Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan ketentuan mengenai deregulasi dibidang keuangan, moneter dan perbankan. Rangkaian kebijaksanaan tersebut dikenal dengan sebutan Paket Kebijakan Oktober 1988 atau Pakto 88. Dikeluarkannya Pakto 88 telah mengundang minat yang besar bagi masyarakat untuk mendirikan bank-bank baru. Peningkatan jumlah bank yang beroperasi di Indonesia bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Pada akhir 1988, jumlah bank hanya sebanyak 111 bank dengan jumlah kantor sebanyak 1.728. Pada akhir maret 1997, jumlah bank telah menjadi 237 bank dengan jumlah kantor sebanyak 6.055 bank¹.

Untuk membiayai aktivitasnya, secara tradisional suatu bank mempunyai fungsi sebagai lembaga *intermediate*, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan jangka waktu tertentu. Dalam menghimpun dana tersebut, bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat dalam masyarakat dengan bentuk yang berbeda. Secara umum sumber dana dari bank ada tiga sumber, yaitu² :

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri, yang berupa modal;

¹ Sutan Remy Sjahdeni, Ketentuan-ketentuan Pokok Perbankan, (makalah), 1997, h.4

² Thomas Suyatno et al., Kelembagaan Perbankan, edisi III, Gramedia, Jakarta, 1999, h.32

- b. Dana yang bersumber dari masyarakat luas yang berupa simpanan giro (*demand-deposit*), simpanan deposito (*time deposit*), dan tabungan (*saving*);
- c. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang biasanya berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pinjaman antar bank (*Interbank Call Money*), Pinjaman dari luar negeri, dll.

Salah satu cara yang sangat lazim dipergunakan dalam aktivitas perbankan adalah pinjam-meminjam antar bank atau lebih dikenal dengan istilah pinjaman antar bank (*Interbank Call Money*). Pengertian dari pinjaman antar bank adalah dana dalam rupiah yang dipinjamkan oleh bank lain paling lama dalam tujuh hari yang setiap waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan suatu pembebanan³. Pinjam-meminjam antar bank saat ini sudah diorganisir oleh suatu lembaga, yaitu lembaga pasar uang antar bank. Penempatan/peminjaman antar bank ini mempunyai beberapa ciri antara lain :

- a. Transaksi umumnya dilakukan dengan jumlah yang besar;
- b. Jatuh temponya relatif pendek umumnya antara satu malam (*overnight*) sampai dengan 3 bulan. Ada juga jangka waktu yang lebih lama, misalnya 6 bulan atau satu tahun tergantung pada tersedianya dana dan kesepakatan mengenai jumlah dan tingkat bunga yang harus dibayar.

³ *Ibid.*, h. 86

Dalam transaksi pinjaman dana antar bank ini terdapat dua pihak, yaitu pihak yang meminjamkan dana (bank yang meminjamkan / lending bank) dan pihak yang menerima pinjaman (bank yang menerima pinjaman / borrowing bank). Bagi pihak yang mempunyai kelebihan dana (lending bank), pinjaman antar bank dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menanamkan dana, yaitu menanamkan dana dalam surat promes yang dikeluarkan oleh bank yang membutuhkan dana. Sedangkan bagi bank yang mengalami kesulitan dana, pinjaman antar bank dapat dipergunakan untuk mengatasi kekalahan kliring, bisa juga untuk menjaga cadangan wajib minimal (*reserve requirement- RR*) ataupun untuk memenuhi komitmen kepada nasabahnya. Bahkan ada pula yang mempergunakan pinjaman yang berjangka sangat pendek ini untuk membiayai ekspansi kreditnya.

Dengan adanya pinjaman antar bank dana dari suatu bank dapat disalurkan kepada bank lainnya dengan cara yang cepat dan efisien berkat adanya alat komunikasi yang canggih, baik melalui telepon maupun melalui layar *reuters/telerate* oleh para dealer masing-masing. Perhitungan utang-piutang pinjaman antar bank diatur oleh suatu lembaga yang berada dibawah Bank Indonesia, yaitu lembaga kliring. Adapun yang dimaksud dengan lembaga kliring adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperlancar dan memperluas

lalu-lintas pembayaran giral⁴. Dalam praktek transaksi pinjaman antar bank dilakukan hanya atas dasar kepercayaan dan penilaian kelayakan kredit (*credit worthiness*) dari bank peminjam saja. Oleh karena itu pada umumnya jenis transaksi ini tidak membutuhkan jaminan (*collateral*).

Tidak dapat dipungkiri krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia khususnya di Indonesia yang meluas menjadi krisis multidimensional telah memporak-porandakan fondasi ekonomi yang disusun dengan susah payah. Bahkan ada sinyalemen yang mengatakan bahwa terpuruknya ekonomi Indonesia selalu dikaitkan dengan rusaknya sistem Industri perbankan yang disinyalir penuh dengan praktek korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pakto 88 yang memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mendirikan bank telah menjadi bumerang penerapan kebijaksanaan sektor perbankan. Banyak bank yang didirikan dengan asal-asalan terbukti tidak mampu untuk tetap *survive* dalam krisis ekonomi. Akibat krisis yang sampai saat ini belum jelas kapan akan berakhir telah membawa dampak yang sangat berat bagi sektor perbankan. Dimulai dengan peningkatan devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing lainnya khususnya Dollar Amerika yang naik secara tajam, melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap bank yang ditandai dengan terjadinya *rush*, penutupan 16 bank pada pertengahan november 1997, penerapan suku

⁴ *Ibid*, h. 81

bunga tinggi yang menyebabkan terjadinya *negative spread*, tingginya tingkat kredit macet (*non performing loan*), yang kesemuanya telah menyebabkan bank-bank mengalami kesulitan likuiditas (pendanaan). Akibat krisis likuiditas tersebut, banyak bank mencari dana dengan melakukan transaksi pinjaman antar bank.

Bank-bank yang dilikuidasi, hampir dapat dipastikan semuanya memperoleh pinjaman dari bank-bank lain melalui pinjam-meminjam antar bank⁵. Dalam hal yang demikian, bank-bank yang menempatkan dananya pada bank-bank yang dilikuidasi mengalami kemacetan atas pinjaman dana yang ditempatkan pada bank-bank yang dilikuidasi. Apabila kemacetan tersebut terjadi pada beberapa bank yang dilikuidasi dan keseluruhan jumlah pinjaman itu cukup besar, tidak mustahil bank-bank bersangkutan akan terseret menjadi bank yang bermasalah juga.

Situasi perekonomian yang belum stabil menyebabkan bank mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjam-meminjam antar bank yang hanya berjangka waktu pendek. Kekhawatiran itu terbukti dengan munculnya kasus bank Bali yang mengalami kemacetan pengembalian pada pinjam-meminjam antar bank sekitar Rp. 3 Triliun yang terpendam di 3 bank yaitu BDNI, BUN, dan Bank Tiara⁶. Ketiga bank tersebut masuk

⁵ Sutan Remy Syahdeni, Op.Cit h.42

⁶ Nugroho Dewanto, "Insider Trading di Balik Kasus Bank Bali", Kontan, 23 Agustus 1999

dalam program penyehatan perbankan yang dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kemudian disusul dengan 230 claim tagihan antar bank dari bank beku kegiatan usaha (BBKU) dan 10 bank beku operasi (BBO) yang kesemuanya bernilai Rp. 5,6 Triliun⁷. Sekitar 40 dari 216 kalim Interbank Call Money di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) diduga tidak eligible (tidak memenuhi syarat). Apabila keadaan tersebut dibiarkan secara berlarut-larut jelas akan merugikan bank tersebut. Bank sangat membutuhkan piutang yang terdapat di bank lain guna mempertahankan eksistensinya dalam dunia perbankan, seperti memenuhi ketentuan modal minimum (CAR) sebesar 4% dan ikut serta dalam program rekapitalisasi perbankan yang diadakan oleh pemerintah.

Perangkat hukum guna melindungi pihak kreditur pada pinjam-meminjam antar bank belumlah memadai. Dasar hukum pinjam-meminjam antar bank terdapat dalam pasal 6 huruf f Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan⁸ yang berbunyi : Usaha bank meliputi “menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan

⁷ Novi Nuryanti, “Tagihan Antar Bank Rp.6.6 Triliun Diverifikasi Ulang”, www.satimel.com, 24 November 1999

⁸ Selanjutnya disebut UU Perbankan

menggunakan wesel untuk, cek atau sarana lainnya”. Pengaturan tersebut masih bersifat global. Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.: 21/31/UPC tanggal 27 oktober 1988 yang hanya mengatur tentang prosedur atau tata cara pinjam-meminjam antar bank yang kesemuanya belumlah memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak kreditur.

Dari semua latar-belakang diatas, maka dapat diambil beberapapermasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kekuatan pembuktian promissory note dalam perjanjian pinjam-meminjam antar bank (Interbank Call Money) ?
- b. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang memadai bagi kreditur apabila pihak debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya (wan prestatie) ?

2. Penjelasan Judul

Adapun judul yang saya ambil dalam skripsi ini adalah “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Dana Antar Bank (Interbank Call Money) yang saya jelaskan sebagai berikut :

Perlindungan hukum adalah mencegah sesuatu yang merugikan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Bentuk perlindungan ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pokok masalah yang dibahas.

Kreditur adalah seseorang atau suatu pihak yang memiliki tagihan atau piutang terhadap orang lain, dalam hal ini adalah bank.

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pinjam-meminjam dana antar bank (Interbank Call Money) adalah dana dalam rupiah yang dipinjamkan oleh bank dari bank lainnya paling lama tujuh hari yang setiap waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan suatu pembebanan.

Makna keseluruhan dari penjelasan judul diatas adalah suatu bentuk atau cara untuk mencegah sesuatu yang merugikan bagi pihak yang memiliki tagihan atau piutang terhadap perjanjian pinjaman dana dari bank satu ke bank lainnya.

3. Alasan Pemilihan Judul

Bank dapat digolongkan sebagai perusahaan yang menjual jasa keuangan. Bank sebagai perusahaan pada dasarnya membeli dana dalam berbagai bentuk, seperti giro, tabungan, dan deposito, dengan berbagai harga tertentu yang disebut dengan tarif bunga. Bahan baku hasil pembelian tersebut kemudian dikemas kembali dalam bentuk jasa keuangan lainnya seperti: kredit, surat-surat berharga, dan penempatan dengan harga yang lebih mahal agar dapat diperoleh keuntungan.

Seperti halnya perusahaan lain, kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank tidak luput dari resiko. Terdapat berbagai jenis resiko yang dihadapi oleh perusahaan bank seperti risiko likuiditas. Risiko likuiditas muncul apabila ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo yang biasanya terjadi dari pembayaran uang kepada nasabah yang menarik dananya.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan bank-bank mengalami kesulitan likuiditas. Salah satu cara untuk mengatasi kesulitan likuiditas adalah dengan pinjam-meminjam antar bank (Interbank Call Money). Transaksi pinjam-meminjam antar bank tidak mengenal adanya kontrak perjanjian yang bersifat khusus seperti halnya pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debiturnya. Bentuk transaksinya sangatlah sederhana sehingga dalam waktu yang singkat suatu bank dapat melakukan transaksi hingga ratusan milyar rupiah. Pinjam-meminjam antar bank dilakukan hanya atas dasar kepercayaan dan penilaian kelayakan kredit oleh bank peminjam saja (*credit worthiness*). Oleh karena itu tidak membutuhkan adanya jaminan dan sebagai tanda bukti diterbitkanlah promissory note (surat pengakuan hutang).

Munculnya kasus bank Bali dan kasus serupa yang terjadi pada bank-bank lainnya merupakan suatu bukti bahwa masih belum memadainya perlindungan hukum bagi kreditur (bank). Disisi lain, bank sangat membutuhkan dananya yang mengalami kemacetan di sejumlah bank

lainnya untuk kelangsungan usahanya (survive). Perangkat hukum yang mengatur tentang pinjam-meminjam antar bank belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi pihak kreditur.

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian pinjam-meminjam dana antar bank (Interbank Call Money) dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Dana Antar Bank (Interbank Call Money)”**

4. Tujuan Penulisan

Pada dasarnya tujuan penulisan ini dimaksudkan sebagai tugas akhir untuk memperoleh persyaratan meraih gelar Strata – 1 (sarjana hukum). Disamping tujuan diatas, penulisan dalam tulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui seberapa jauh mekanisme dari pinjam-meminjam antar bank baik dari segi teori maupun praktek perbankan;
- b. Untuk mengetahui kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam pinjam-meminjam antar bank yang berkaitan dengan tagihan antar bank;
- c. Untuk mengetahui sampai sejauh mana perangkat hukum memberikan perlindungan yang memadai bagi kreditur (bank) pada pinjaman antar bank.

5. Metodologi

- a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan lainnya serta membandingkannya dengan praktek lapangan.

b. Sumber data

➤ Bahan Hukum Primer

Dengan melakukan penelitian secara langsung pada obyek di lapangan, yaitu instansi-instansi yang berkaitan dengan dengan masalah yang diteliti dengan melakukan tanya jawab maupun wawancara

➤ Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari data kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku, majalah-majalah, surat-surat kabar, catatan kuliah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diuraikan.

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Bahan Hukum

Pelaksanaan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan di lapangan, melakukan wawancara

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan melakukan penelitian dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

d. Analisa Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisa secara diskriptif komparatif. Deskriptif yaitu menguraikan secara umum dan mengklasifikasikan bahan hukum yang diperoleh. Komparatif yaitu dengan mempelajari teori-teori yang ada, peraturan perundang-undangan dan kemudian membandingkannya dengan fakta yang ada di lapangan guna ditarik suatu kesimpulan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat bab, dan tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab. Pendahuluan saya letakkan dalam bab I, karena bab ini berisikan tentang latarbelakang dan rumusannya, penjelasan judul, tujuan penulisan, metodologi penelitian dan pertanggungjawaban sistematika yang nantinya akan menjadi pedoman bagi bab-bab berikutnya.

Setelah memahami bab I mengenai pendahuluan, pembahasan berikutnya mengenai mekanisme dari pinjam-meminjam antar bank (Interbank Call Money) yang saya letakkan dalam bab II. Pada bab II ini akan dibahas tentang mekanisme (cara kerja) dari pinjam-meminjam antar bank yang menguraikan tentang teori dan prakteknya dalam dunia

perbankan. Kemudian dibahas juga tentang kekuatan pembuktian dari promissory note (surat pengakuan hutang) yang merupakan alat bukti dari pinjam-meminjam antar bank. Terakhir pada bab II ini akan dibahas tentang kewenangan dari Badan Penyelesaian Perbankan (BPPN) pada tagihan antar bank.

Kemudian pada Bab III ini akan dibahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur (bank) apabila debitur lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya. Ada beberapa alternatif yang dapat ditempuh oleh kreditur untuk meminimalisasikan kerugiannya, yaitu dengan melakukan gugatan perdata ke pengadilan atau dengan melakukan kepailitan. Masing-masing cara tersebut mempunyai kelebihan maupun kekurangan.

Kemudian pada bab terakhir, yaitu bab IV berisikan kesimpulan dan saran dari apa yang telah dibahas diatas yang merupakan akhir dari penulisan ini.

BAB II

MEKANISME DARI PERJANJIAN PINJAM- MEMINJAM DANA ANTAR BANK

1. Latar Belakang Terjadinya Pinjam-meminjam Antar Bank

Pinjaman dana antar bank merupakan sarana khusus pinjam meminjam antar bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas yang bersifat sementara. Piranti ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 1 April 1974 dengan tujuan utama waktu itu adalah untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank-bank yang kalah kliring. Akan tetapi dalam perkembangannya menjadi sarana penempatan dana yang baik bagi bank-bank dan juga merupakan sumber dana bagi bank yang kekurangan dana.

Dalam praktek perbankan, dana-dana yang telah dihimpun dari masyarakat oleh bank dalam pengelolaan selanjutnya sering salah mengelolanya (miss management) sehingga menyebabkan bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas. Suatu bank dapat mengalami kesulitan likuiditas karena beberapa hal :

- a. akibat tingginya kredit macet;
- b. akibatnya kurangnya modal sendiri;
- c. akibat pengelolaan yang salah (miss management).

Dari ketiga hal tersebut dapat ditarik kesimpulan kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank adalah karena keterbatasan sumber daya manusia atau pelanggaran secara sengaja terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti kasus bank bali, dan banyak bank yang melanggar batas maksimum pemberian kredit. Jika kesulitan likuiditas hanya bersifat sementara dan bukan karena mismanagement, maka bank Indonesia dapat mengawasi lebih lanjut untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya tapi jika ada gejala mismanagement maka bank Indonesia akan memperingatkan bank itu untuk memperbaiki managementnya terlebih dahulu dan selama proses penyehatan, bank tersebut tidak diperbolehkan untuk mengikuti kliring. Baru setelah sehat bank tersebut dapat diikutkan kembali dalam kliring. Jika suatu bank mengalami kesulitan likuiditas, berarti bank tersebut memerlukan dana untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, bank dapat menggali dana dengan jalan meminjam sementara dana dari bank lain dengan waktu pengembalian yang relatif pendek dan dengan bunga yang relatif tinggi.

2. Persyaratan untuk ikut serta dalam transaksi pinjaman dana antar bank

Suatu bank yang ingin mengikuti pinjaman dana antar bank harus memenuhi berbagai persyaratan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank untuk ikut serta dalam pinjaman dana antar bank adalah bank yang bersangkutan harus berbentuk bank umum. Sebelum dikeluarkannya

UU Perbankan tahun 1992, jenis bank selain bank sentral juga terdiri atas bank umum, bank tabungan, dan bank pembangunan. Menurut S.E Bank Indonesia No. SE. G/22/UPUM tanggal 24 Februari 1974 tentang pasar uang antar bank, jenis bank yang dapat mengikuti pasar uang antar bank yaitu bank umum dan bank pembangunan. Akan tetapi dengan dikeluarkannya UU Perbankan yang baru (1998), hanya mengenal 2 jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Menurut pasal 13 UU Perbankan, jenis usaha dari BPR tidak memungkinkan untuk ikut serta dalam pasar uang antar bank karena dalam kegiatannya, BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tegasnya hanya bank umum yang dapat terlibat dalam pasar uang antar bank.

Menurut pasal 1 angka 3 UU perbankan yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum terdiri atas bank umum milik negara, bank umum swasta, bank umum asing, dan bank umum koperasi. Untuk bank umum yang berdasarkan prinsip syariah, dapat ikut serta dalam pasar uang antar bank.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah yang mengalami kelebihan likuiditas dapat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (sertifikat IMA) yang diterbitkan oleh bank syariah yang mengalami kekurangan likuiditas. Pengembalian Investasi

atau pinjama dilakukan dengan cara bank penerbit sertifikat IMA wajib mengembalikan nilai nominal pinjaman pada waktu jatuh tempo. Dalam hal penerbit menggunakan Profit sharing (bagi hasil) dan mengalami kerugian maka bank penanam dana tidak akan memperoleh imbalan. Namun sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kecurangan/kelalaian bank penerbit, bank penanam dana akan menanggung kerugian tersebut maksimum sebesar nilai investasi⁹.

Selain persyaratan diatas, persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh suatu bank untuk ikut serta dalam pasar uang antar bank, yaitu bank tersebut harus menjadi anggota peserta kliring. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar tagihan antar bank yang dilakukan melalui proses kliring. Untuk menjadi peserta kliring, suatu bank harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain :

- a. Kantor bank yang bersangkutan harus mempunyai izin usaha dari menteri keuangan;
- b. Keadaan administrasi dan keuangan bank tersebut memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajibannya dalam kliring;
- c. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayah yang bersangkutan;
- d. Bagi penyelenggara bank-bank peserta diwajibkan untuk menyetor jaminan kliring sebesar 10% dari kewajiban yang dapat dibayar dan kelonggaran tarik kredit. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau yang baru direhabilitasi. Jaminan kliring ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal

⁹ Siaran Pers Bank Indonesia No. 2/34/Bgub/Humas, Bank Indonesia Keluarkan Ketentuan Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia". 24 Februari 1999

penyetoran. Kewajiban penyetoran kliring ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah kliring;

- e. Suatu kantor bank umum diwajibkan kliring, setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia¹⁰.

3. Mekanisme dari Pinjaman Dana Antar Bank

Pada umumnya transaksi pinjaman dana antar bank dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak yang mempunyai kelebihan dana disebut pihak yang meminjamkan (lending bank) dan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang menerima pinjaman (borrowing bank). Apabila Bank yang membutuhkan dana tidak berhasil mendapatkan dana dari bank lain, maka dapat meminta bantuan money broker (pialang pasar uang) yang membantu manakala suatu bank yang membutuhkan dana tidak dapat menemukan bank lain yang kebetulan mempunyai dana lebih. Penggunaan money broker akan membutuhkan biaya tersendiri dibandingkan dengan hubungan langsung antara lending bank dengan borrowing bank.

Persetujuan antara kedua belah pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam antar bank meliputi¹¹:

- a. jumlah pinjaman ;
- b. jangka waktu pinjaman;
- c. tingkat diskonto. Jika persetujuan tersebut telah tercapai, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu :

¹⁰ Thomas Suyatno, Op.Cit, hal. 82

¹¹ Ibid. hal.87

- Untuk peserta yang meminjamkan (lending bank), menyerahkan bilyet giro bank Indonesia yang khusus disediakan untuk itu yang berisi perintah kepada bank Indonesia untuk memindahkan dananya ke rekening peserta yang menerima pinjaman;
- Untuk peserta yang menerima pinjaman mengeluarkan surat aksep (promissory note) yang ditujukan kepada pihak yang meminjamkan berisi pernyataan (janji) akan membayar kembali dana yang dipinjam itu pada waktu yang disebutkan dalam surat aksep/promissory note¹².

Dalam rangka pelaksanaan transaksi pinjam-meminjam dana antar bank, para peserta diwajibkan untuk menunjuk :

- Salah satu kantornya (bagi badan hukum yang mempunyai lebih dari satu kantor) ikut dalam satu lembaga kliring yang ditugaskan untuk melaksanakan transaksi pinjaman antar bank.
- Pejabat-pejabat yang diberi wewenang menutup transaksi pinjaman antar bank dan menandatangani bilyet giro khusus atau surat aksep (promissory note).
- Para wakil dari bank peserta kliring yang akan melakukan transaksi pinjaman dana antar bank harus sudah siap pada hari dan jam tertentu di

¹² O.P.Simorangkir, Seluk-Beluk Bank Komersial. Aksara Persada Indonesia, Jakarta 1991, hal. 173.

lembaga kliring untuk menyerahkan dan menandatangani bilyet giro khusus atau surat aksep (promissory note) itu¹³.

Untuk lebih jelasnya, transaksi pinjaman antar bank dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Bank A kalah kliring dua milyar. Dana Bank A di Bank Indonesia sebesar 700 juta sedangkan dana di bank A sendiri ada 600 juta dan dana yang ditempatkan/ditanamkan diberbagai tempat lain ada 400 juta. Sehingga total dana yangdimiliki oleh bank A adalah satu milyar tujuh ratus juta rupiah. Ini berarti masih ada kekurangan 300 juta lagi. Atas kekurangan 300 juta ini, maka bank A berusaha mencari pinjaman dari bank lain, misalnya bank B. Transaksi inilah yang disebut pinjam-meminjam dana antar bank (Interbank Call Money).

Didalam memberikan sejumlah pinjaman dana pada bank lain, lending bank tidak begitu saja memberikan banknya kepada borrowing bank. Namun lending bank akan mempelajari terlebih dahulu keadaan-keadaan yang mempengaruhi kedudukan, situasi, bonafiditas, profitabilitas dan kondisi lain dari borrowing bank. Kesemua hal ini berhubungan dengan pertanyaan apakah borrowing bank nanti dapat mengembalikan atau dapat membayar kembali dana yang dipinjamnya dari lending bank atau tidak. Apabila setelah mempelajari dan melihat situasi dan kondisi borrowing

¹³ Ibid., hal.173.

bank dan ternyata lending bank menyetujui memberikan pinjaman kepada borrowing bank, maka ditandatangani surat-surat sanggup (promissory note/aksep) sebesar jumlah yang dibutuhkan oleh borrowing bank¹⁴. Masalah besarnya bunga pinjaman tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Apakah menggunakan referensi tingkat suku bunga yang ditawarkan dalam wadah JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate) atau menggunakan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu. Penggunaan wadah JIBOR untuk menyemarakkan kegiatan pinjaman dana antar bank seperti halnya penggunaan wadah LIBOR (London Interbank Offered Rate) di London dan SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) di Singapore.

Setelah pinjaman antar bank jatuh tempo, maka lending bank langsung menagih kepada borrowing bank melalui proses kliring semua pinjaman ditambah dengan bunganya. Dapat dimungkinkan borrowing bank dalam mengembalikan pinjaman kepada lending bank membayarnya dengan cara mencari dana melalui pinjaman antar bank dengan bank lain dan demikian seterusnya¹⁵. Atas dasar inilah dibentuk lembaga pasar uang antar bank yang berguna untuk memberikan kepada bank yang membutuhkan dana untuk meminjam dari bank yang kelebihan dana.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Siswantoro, Bagian Kliring Bank Indonesia, tanggal 10 Juli 2000

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Siswantoro, Bagian Kliring Bank Indonesia, tanggal 10 Juli 2000

Peminjaman dana lewat pinjam-meminjam antar bank pada prinsipnya berjangka waktu sangat pendek yang harus dibayar kembali setelah lewat satu atau beberapa hari. Namun sejak April 1984 jangka waktu pinjaman antar bank ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penutupan transaksi¹⁶. Dengan demikian pelunasan kembali dana yang diperoleh harus terlaksana dalam jangka waktu paling lambat satu tahun. Apabila telah melewati jangka waktu tersebut, maka pinjaman tersebut harus diperlakukan sebagai pemberian kredit biasa dan untuk itu harus dipenuhi ketentuan pemberian kredit biasa, seperti pengikatan jaminan, akad kredit, pembayaran beamaterai kredit dan lain-lain¹⁷. Namun dalam praktek perbankan sehari-hari peminjaman dana lewat mekanisme pinjaman antar bank jangka waktunya tidak lebih dari tujuh hari (termasuk perpanjangan) maka dana tersebut sudah harus dikembalikan/dibayarkan kembali oleh borrowing bank. Dalam keadaan borrowing bank tetap tidak dapat mengembalikan pinjaman yang diperolehnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pihak kreditur (dalam hal ini adalah lending bank) akan mengambil dana borrowing bank pada rekening yang ada pada Bank Indonesia sejumlah dana yang harus dibayarkan berikut bunganya. Hal ini dilakukan dengan cara lending bank akan mengirim surat perintah

¹⁶ Muhammad Djumhana. Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.315

¹⁷ Thomas Suyatno. Ibid, hal.87

kepada Bank Indonesia untuk mengurangi sejumlah dana rekening atas nama borrowing bank dan memindahkannya pada rekening lending bank¹⁸. Namun dengan situasi perbankan yang belum stabil, dimana banyak bank yang harus masuk program penyehatan perbankan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga, yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bank-bank yang memiliki tagihan antar bank yang berada di bank-bank yang masuk dalam program penyehatan perbankan tidak dapat menagih secara langsung dan harus melalui BPPN.

Jenis mata uang yang digunakan dalam pinjaman antar bank menggunakan IRD (*Indonesian Rupiahs*) dan dapat juga menggunakan valuta asing. Namun dalam praktek, pinjaman antar bank menggunakan jenis mata uang rupiah karena dalam perhitungan jumlah tagihan yang harus dibayar dalam proses kliring menggunakan mata uang rupiah. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa :

- (2) uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah republik negara Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia.

Penggunaan mata uang rupiah dimaksudkan untuk memelihara fungsi rupiah dalam masyarakat sebagai alat pembayaran.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Siswantoro, Bagian Kliring Bank Indonesia, tanggal 10 Juli 2000

Tingkat bunga dalam pinjaman antar bank merupakan indikator bagi likuiditas perbankan. Dalam keadaan likuiditas perbankan ketat, dalam arti dana di perbankan kurang yang disebabkan oleh tingkat suku bunga yang begitu tinggi seperti yang terjadi pada akhir tahun 1998 dimana suku bunga deposito pernah mencapai angka 70%. Dengan demikian bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas akibat terjadinya rush dan tingginya tingkat kredit macet yang membutuhkan dana melalui pinjaman antar bank maka akan dikenakan bunga yang tinggi. Seperti pada pertengahan bulan agustus 1998 dimana suku bunga pinjaman antar bank sempat mencapai tiga digit untuk overnight (satu malam)¹⁹. Sebaliknya dalam keadaan likuiditas perbankan longgar dalam arti dana yang ada pada bank cukup banyak maka tingkat suku bunga antar bank akan turun.

Bagi setiap bank untuk ikut serta dalam pinjam-meminjam dana antar bank diwakili oleh salah satu kantornya (kantor pusat/kantor cabang) yang ditetapkan oleh direksi bank yang bersangkutan. Untuk keperluan ini maka kepada bank-bank yang mempunyai beberapa kantor cabang diminta untuk segera menetapkan salah satu kantornya yang akan mewakilinya dan penetapan ini segera diberitahukan kepada Bank Indonesia melalui kliring. Persetujuan pelepasan dana pada pinjaman antar bank kepada bank yang membutuhkan dana merupakan wewenang direktur bank yang bersangkutan

¹⁹ Titis Nurdiana, "Nah Kredit Mengalir Lagi Bank Eksekutif Ekspansi di Saat Kredit", Kontan, 5 Juli 1999

di tingkat pusat. Tidak semua kantor cabang diberi wewenang untuk melepas dananya melalui pasar uang antar bank walaupun didalam bank tersebut terdapat kelebihan dana (idle). Hal ini semua tergantung pada kebijaksanaan masing-masing bank yang disesuaikan dengan keadaan bank itu sendiri.

Pinjam-meminjam antar bank dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dana bank yang sangat memerlukan tambahan dana untuk menutupi kekalahan kliring, atau untuk memenuhi kewajiban pemeliharaan likuiditas. Penggunaan pinjaman antar bank juga dimaksudkan bank-bank yang mempunyai kelebihan dana dan dana tersebut belum dapat disalurkan melalui kredit, dapat disalurkan kepada bank yang membutuhkan dana sehingga kelebihan dana tersebut dapat dimanfaatkan.

4. Promissory Note Sebagai Alat Bukti dalam Transaksi Pinjam-meminjam Antar Bank

Seperti yang telah dijelaskan diatas, transaksi pinjam-meminjam dana antar bank tidak membutuhkan suatu perjanjian secara tertulis. Kesepakatan antara kedua belah pihak dapat terjadi melalui telephone ataupun layar *reuters/telerate*. Setelah pihak lending bank setuju untuk meminjamkan dananya kepada borrowing bank, maka lending bank akan mentransfer sejumlah dananya kepada borrowing bank dan borrowing bank akan menerbitkan surat aksep/promissory note (surat pengakuan hutang) dan diberikan kepada lending bank.

Surat sanggup atau promissory note adalah : surat tanda sanggup atau setuju membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu²⁰. Mengenai syarat-syarat formal dari promissory note diatur dalam pasal 174 KUHD. Menurut pasal tersebut, setiap surat sanggup harus memuat syarat-syarat sebagai berikut :

- Baik klausula order, penyebutan surat sanggup atau promesatas pengganti, harus dimuat dalam teks tersendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulis;
- Kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu; Penetapan hari bayarnya;
- Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
- Nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan;
- Tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani;
- Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup.

Surat sanggup digolongkan sebagai surat tagihan hutang yang bukan perintah untuk membayar melainkan berupa janji untuk membayar. Disini surat sanggup bersifat sebagai alat bukti pinjaman uang (creditmiddel, credit means)²¹. Dipilihnya promissory note sebagai alat bukti pinjaman

²⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.155.

²¹ Ibid, hal.160.

sejumlah dana dalam transaksi pinjam-meminjam antar bank disebabkan promissory note mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai berikut²²:

- Promissory note bersifat pengakuan hutang sehingga dapat dijadikan sebagai alat yuridis bila terjadi kemacetan;
- Promissory note sangat praktis dibuatnya, karena tidak perlu melibatkan seorang notaris dan cukup dibuat secara ringkas, apabila dibandingkan dengan suatu perjanjian kredit;
- Promissory note menjamin secara tegas mengenai jumlah utang dan waktu pengembaliannya;
- Promissory note berasal dari sepenuhnya dari debitur karena bernada sepihak, sehingga kreditur (lending bank) terbebas dari tuduhan melakukan paksaan terhadap debitur untuk menggunakan formulir yang telah disediakan dan memihak bank;

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah promissory note dapat memberikan jaminan kepada lending bank apabila terjadi kemacetan. Apabila akan diproses penagihannya melalui jalur hukum dengan berdasarkan promissory note, maka harus melakukan protes non pembayaran lebih dahulu dengan menggunakan akte otentik. Dengan demikian harus melalui seorang notaris atau juru sita pengadilan dengan 2

²² Ch. Gatot Wardoyo, "Pendayagunaan Promissory Note Sebagai Dokumen Kredit". Bank dan Manajemen, Juli/Agustus 1992.

orang saksi (pasal 143 KUHD). Setelah pembuatan akta protes ini, seorang kreditur baru dapat melakukan wanprestatie (cacat janji/cidera janji) dengan menggunakan akta protes tersebut sebagai alat bukti.

Dibandingkan dengan penagihan kredit macet dengan menggunakan perjanjian kredit, maka perjanjian kredit adalah lebih praktis karena pihak kreditur bisa langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Dalam promissory note harus melalui protes terlebih dahulu, dan bila protes tidak dilaksanakan maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima yaitu karena adanya prosedur yang belum terpenuhi.

Disisi lain kelemahan dari promissory note adalah kedudukannya sebagai akta dibawah tangan sehingga dalam proses peradilan mengenai penagihan macetnya pembayaran pinjaman, promissory note masih sangat mungkin disangkal oleh pembuatnya, baik mengenai materi maupun tanda tangan pembuatnya yang berarti melemahnya akibat kekuatan hukum yang diharapkan bagi pihak kreditur (lending bank).

5. Kewenangan BPPN dalam Tagihan Antar bank

A. Eksistensi Lembaga BPPN

BPPN didirikan dengan keputusan presiden republik indonesia No. 27 tahun 1998, untuk suatu jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 27 Februari 1999 yang jika masih dianggap dibutuhkan masih dapat diperpanjang untuk waktu tertentu. Munculnya lembaga BPPN pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia merupakan suatu fenomena yang menarik dan unik.

Penegasan bahwa BPPN adalah suatu badan khusus sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan diberikan pula oleh pasal 64 PP No. 17 Th. 1999 yang menyatakan bahwa :

Dengan peraturan pemerintah ini, Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 ditetapkan sebagai badan khusus yang mempunyai tugas untuk melakukan penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Demikianlah, berdasarkan ketentuan diatas, sangat jelas bahwa BPPN adalah Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam UU perbankan.

B. Tugas BPPN

Sebagaimana diamanatkan oleh UU Perbankan dan PP No. 17 Th. 1999, BPPN mempunyai 3 tugas, yaitu :

1. Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia;
2. Penyelesaian Asset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (Aset Maagement Unit); dan
3. Pengupayaan pengembalian keuangan negara yang tersalur kepada bank-bank melalui Aset dalam Restrukturisasi.

Sesuai dengan tugasnya yang sangat berat, BPPN diberi hak-hak dan kewenangan-kewenangan yang sangat khusus di sektor perbankan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain di Indonesia. Kewenangan yang dimiliki oleh BPPN adalah semua kewenangan berdasarkan ketentuan pasal 37A

UU Perbankan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam PP. No. 17 Th. 1999.

Hak dan kewenangan tersebut antara lain :

1. Hak untuk mengambilalih dan menguasai Bank Dalam Penyehatan, yang meliputi :
 - a. Hak dan kewenangan pemegang saham;
 - b. Hak dan kewenangan RUPS;
 - c. Hak dan kewenangan Direksi;
 - d. Hak dan kewenangan Komisaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 PP. No. 17 Th. 1999, terhitung sejak tanggal penyerahan bank oleh bank Indonesia kepada BPPN, maka segala hak dan kewenangan direksi , komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bank tersebut beralih kepada BPPN. Dengan kata lain, apabila oleh Bank Indonesia bank tersebut diserahkan ke BPPN, maka semua hak dan kewajiban bank tersebut beralih ke BPPN.

2. Hak dan kewenangan untuk penyehatan bank dalam penyehatan, yang mencakup :
 - (1) Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank dalam penyehatan, aset dalam restrukturisasi dan atau kewajiban dalam restrukturisasi.

- (2) Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami oleh Bank dalam Penyehatan dan mebebaskan kerugian tersebut kepada modala Bank dalam Penyehatan;
 - (3) Mewajibkan tambahan modal yang dibutuhkan oleh Bank Dalam Penyehatan;
 - (4) Melakukan penyertaan modal pada Bank Dalam Penyehatan;
 - (5) Mengalihkan Aset dan atau pengelolaan Bank Dalam Penyehatan pada pihak lain;
 - (6) Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk melakukan merger, peleburan, dengan bank lain, restrukturisasi organisasi dan pegawai.
3. Hak dan kewenangan untuk menguasai dan mengelola Aset dalam Restrukturisasi yang meliputi hak dan kewenangan untuk :
- (1) Menguasai, dan mengelola Ast dalam restrukturisasi. Tindakan penguasaan pada dasarnya adalah merupakan suatu cara pencegahan agar Aset dalam restrukturisasi tidak dialihkan atau diagunkan kepada pihak lain oleh pengurus Bank Dalam Penyehatan atau pihak-pihak lainnya, dengan cara penerbitan Surat Keputusan BPPN atas penguasaan Aset dalam restrukturisasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan melalui pemblokiran pada kantor pendaftaran terkait.
 - (2) Menangani/mengelola kredit, yang meliputi :
 - a. Pemantauan kredit;
 - b. Restrukturisasi krefit;

- c. Penagihan piutang;
- d. Penyertaan modal pada debitur;
- e. Pemberian jaminan atau penanggungan;
- f. Pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan;
- g. Menghapusbukkan piutang.

(3) Melakukan penagihan piutang yang sudah pasti kepada debitur dengan mengeluarkan surat paksa yang berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

(4) Melakukan sita eksekusi atas kekayaan Debitur. Penyitaan dapat dilakukan BPPN terhadap seluruh kekayaan milik Debitur termasuk kekayaan milik debitur yang berada dalam penguasaan pihak ketiga. Selanjutnya penjualan kekayaan milik Debitur yang telah disita akan dilakukan BPPN melalui pelelangan.

4. Hak dan kewenangan untuk melakukan pengosongan tanah dan atau bangunan yang menjadi hak Bank dalam penyehatan dan atau BPPN yang dikuasai pihak lain. Pelaksanaan pengosongan ini dilakukan BPPN dengan mengeluarkan surat perintah pengosongan kepada pemegang hak, penghuni, dan atau pengelola tanah dan atau bangunan tersebut.

5. Hak dan kewenangan untuk melakukan pengalihan dan penjualan Aset dalam restrukturisasi baik secara langsung maupun melalui penawar umum. Pengalihan atau penjualan Aset dalam Restrukturisasi yang bernilai sampai dengan 1 Triliun merupakan kewenangan BPPN dan harus dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Untuk nilai lebih dari 1 Triliun BPPN memerlukan persetujuan Menteri Keuangan.
6. Hak dan Kewenangan untuk melakukan pembelian atas Aset dalam Restrukturisasi atau Kewajiban dalam Restrukturisasi baik secara langsung maupun melalui pelelangan. Pembelian oleh BPPN tersebut pada dasarnya adalah bersifat sementara, sampai BPPN dapat menunjuk pihak lain yang akan bertindak selaku pembeli sebenarnya. Hal ini didasari pada tugas BPPN untuk melakukan penyelesaian aset Bank dalam Penyehatan maupun dalam rangka mengupayakan penegembalian uang negara semaksimal mungkin dan bukan dalam rangka memperoleh aset untuk dimiliki oleh BPPN.
7. Hak dan Kewenangan untuk melakukan peninjauan ulang, pengubahan, pembatalan dan atau pengakhiran kontrak yang mengikat bank dalam penyehatan dengan pihak ketiga yang menurut pertimbangan BPPN merugikan. Ketentuan ini diberikan oleh UU Perbankan jo PP No. 17 Th. 1999 kepada BPPN dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pada Bank Dalam Penyehatan dimana pada masa lalu Bank Dalam Penyehatan tersebut melakukan suatu transaksi yang merugikan Bank

Dalam Penyehatanitu sendiri. Menurut penjelasan pasal 37A ayat (3) huruf I UU Perbankan, menjelaskan transaksi tidak wajar, antara lain :

- Transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah;
- Transaksi yang tidak berisikan syarat-syarat yang merupakan hasil negosiasi antara pihak-pihak yang tidak terafiliasi; atau
- Transaksi yang mengakibatkan bank tersebut menerima nilai yang tidak sepadan dengan nilai yang dilepaskan atau diserahkan oleh bank lain.

Dari hal diatas, dapat diketahui tugas yang dipikul oleh BPPN dalam rangka program penyehatan perbankan demikian berat. Kaitannya dengan pinjaman antar bank dapat dilihat dari status bank yang berada dalam pengendalian BPPN. Mengambil contoh dalam kasus Bank Bali yang mempuyai piutang pinjaman antar bank di BDNI, BUN dan Bank Tiara yang jumlahnya mencapai Rp. 1,8 Triliun. Pada saat perjanjian pinjaman antar bank dibuat, ketiga bank tersebut tidak berstatus bank beku operasi (BBO) ataupun bank take over (BTO). Namun pada saat pinjaman tersebut jatuh tempo, ketiga bank tersebut menjadi berstatus BBO atau BTO, sehingga harus mengikuti program penyehatan perbankan yang dilakuka oleh BPPN. Menurut pasal 40 PP No.17 Th. 1999 yang menyatakan bahwa: Terhitung sejak tanggal penyerahan suatu bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN dalam rangka penyehatan perbankan :

- a. Segala hak dan wewenang Direksi, Komisaris, pemegang saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Bank dalam penyehatan beralih kepada BPPN; dan
- b. Direksi, komisaris dan atau pemegang saham bank dalam penyehatan dilarang melakukan tindakan hukum apapun yang berhubungan dengan bank dalam penyehatan dan kekayaan bank dalam penyehatan, kecuali tindakan hukum tertentu yang disetujui oleh BPPN.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan apabila suatu bank masuk dalam program penyehatan perbankan, maka segala hak dan kewajiban bank tersebut beralih kepada BPPN.

Bank Bali untuk dapat melakukan penagihan piutang pinjaman antar bank yang terdapat diketiga bank tersebut harus melalui BPPN. Sesuai dengan skema penjaminan dana dari pemerintah, piutang tersebut semestinya dengan mudah bisa diambil oleh bank bali karena pinjaman antar bank merupakan transaksi dengan sistem pencatatan yang legal dan tersesimpan rapi di bank sentral (Bank Indonesia). Namun setelah mengurus kesana kemari dana tersebut tidak dapat dicairkan.

Dalam hal terdapat tagihan antar bank yang masuk ke BPPN, tugas BPPN adalah memverifikasi ulang tagihan yang masuk apakah tagihan itu eligible (memenuhi syarat) atau tidak. Dari 216 klaim tagihan antar bank yang masuk ke BPPN sekitar 40 klaim tidak memenuhi syarat. Hal itu disebabkan oleh praktek-praktek perbankan yang tidak wajar, adanya afiliasi, kepengurusan yang tidak becus, serta tidak sesuai dengan surat

keputusan bersama yang telah dibuat²³. Dalam memverifikasi ulang klaim tagihan antar bank yang masuk, BPPN dibantu oleh Bank Indonesia. Keputusan apakah tagihan tersebut akan dibayar oleh BPPN atau tidak serta faktor apa saja yang harus diperhitungkan dalam pembayaran tersebut berada di tangan BPPN. Pada waktu pencairan dana untuk membayar klaim tagihan antar bank, fungsi bank Indonesia semata-mata adalah sebagai pemegang kas (bankir) pemerintah/BPPN. Hal ini sesuai dengan pasal 52 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Apabila perintah membayar oleh BPPN (atas nama menteri keuangan) sudah diterima, yang perlu diteliti oleh pejabat Bank Indonesia adalah keabsahan surat perintah tersebut, dan setelah itu bank Indonesia melaksanakan transfer dana dan atau pemindahbukuan sesuai dengan perintah BPPN²⁴. Tegasnya tugas Bank Indonesia dalam masuknya klaim tagihan antar bank yang masuk ke BPPN adalah memberikan pendapat mengenai *genuine* (asli) tidaknya transaksi-transaksi yang diverifikasi tanpa memberikan pendapat atau usul untuk dibayar atau berapa besar yang harus dibayar.

²³ Charles M Siahaan, "40 dari 216 Klaim Interbank Di BPPN Tidak Eligible", WWW.Satunet.Com, 20 Desember 1999

²⁴ Penjelasan Gubernur Bank Indonesia Tentang Kasus Bank Bali, Jakarta, 15 September 1999

BAB III

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR

APABILA TERJADI WANPRESTATIE PADA

PINJAM-MEMINJAM DANA ANTAR BANK

1. Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W.)

Dengan terjadinya kesepakatan antara bank yang meminjamkan dana (lending bank) dengan bank yang menerima pinjaman dana (borrowing bank), maka terjadilah suatu perjanjian khususnya perjanjian pinjam-meminjam dana dan berlakulah pasal 1338 BW. bagi kedua belah pihak. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Didalam pasal tersebut terkandung asas kebebasan berkontrak baik dari segi isi maupun bentuknya. Dari segi isi, para pihak bebas untuk menentukan keinginannya dan keinginan tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak. Dari segi bentuk, para pihak bebas untuk menentukan apakah perjanjian tersebut berbentuk tertulis ataupun tidak. Dalam praktek perjanjian pinjam-meminjam dana antar bank, kesepakatan antara kedua belah pihak (lending bank dan borrowing bank) tidak dituangkan secara tertulis. Akan tetapi setelah lending bank mentransfer sejumlah dana yang dibutuhkan oleh borrowing bank, maka borrowing bank mengeluarkan suatu bentuk promissory note/aksep.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 1320 B.W. telah terpenuhi, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal (diperbolehkan).

Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena berkenaan dengan orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Mengenai dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika salah satu dari syarat pertama itu tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta perjanjian itu dibatalkan. Sedangkan dalam hal salah satu dari syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan²⁵.

Disamping itu suatu perjanjian juga harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 1335 dan pasal 1337 B.W.. Pasal 1335 menyatakan bahwasuatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Sedangkan pasal 1337 menyatakan bahwa suatu causa adalah terlarang, apabila

²⁵ R. Subekti. Hukum Perjanjian. Intermassa, Jakarta, 1998, hal.20.

dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Perjanjian pinjam-meminjam dana antar bank telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pasal 1320 B.W. Mengenai syarat yang pertama, ini telah dipenuhi karena tanpa adanya kesepakatan perjanjian pinjam-meminjam dana antar bank tidak mungkin terjadi atau timbul. Dalam praktek, terjadinya kesepakatan dalam perjanjian pinjam-meminjam dana antar bank biasanya dilakukan melalui telepon maupun melalui layar reuters/telerate. Mengenai syarat yang kedua, transaksi pinjaman antar bank dilakukan oleh orang yang memang diberi wewenang oleh pengurus bank untuk melakukan transaksi pinjaman dana antar bank. Mengenai syarat yang ketiga, yang menjadi objek perjanjian adalah sejumlah dana. Menurut pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 21/53/KEP/DIR tentang pasar uang dan penempatan dana antar bank menyatakan bahwa dana antar bank yang diatur dalam surat keputusan ini adalah dalam rupiah. Tegasnya objek perjanjian dalam transaksi pinjaman antar bank berbentuk mata uang Rupiah. Mengenai syarat yang keempat, causa atau tujuan diadakannya perjanjian pinjaman antar bank adalah penyerahan sejumlah dana dari bank yang meminjamkan (lending bank) kepada bank yang menerima pinjaman (borrowing bank) dan pengembalian pinjaman pada saat jatuh tempo dari borrowing bank kepada lending bank. Causa atau tujuan perjanjian pinjaman antar bank tidak melanggar ketentuan yang

ditetapkan pasal 1337 B.W. Dengan demikian perjanjian pinjam meminjam dana merupakan perjanjian yang sah dan para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana mestinya.

Dengan timbulnya suatu perjanjian pinjaman antar bank, maka pihak borrowing bank selaku debitur mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- (1) Ia wajib untuk memuhi prestatie;
- (2) Ia wajib untuk memuhi prestatie dengan baik;
- (3) Ia wajib untuk memeuhi prestatie tepat pada waktunya;

Bagaimana apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memberikan prestatie sebagaimana dimaksud diatas? Apabila salah satu dari kewajiban-kewajiban tersebut diatas tidak dipenuhi, maka debitur dapat dikatakan wanprestatie. Adapun yang dimaksud dengan wanprestatie adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tidak dapat menyandarkan hal tersebut kepada overmacht atau force majeure, sehingga ia berbuat onrechmatig²⁶.

Untuk dapat dikatakan wanprestatie diperlukan adanya sommatie (teguran) sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1238 BW, yaitu si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akte sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah ia

²⁶ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Bina Ilmu, Surabaya, 1979, hal.36.

menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai lewatnya waktu yang ditentukan.

Sommatie menurut H.R didalam arrestnya 29 Januari 1915, N.J. 1915, 485.W.9845, dianggap sebagai suatu pemberitahuan dari kreditur kepada debitur, bahwa ia segera mengharapakan segera dipenuhinya perikatan yang dibuatnya atau dipenuhinya perikatan itu pada saat pemberitahuan itu dilakukan²⁷.

Sommatie juga berguna untuk memperingatkan pihak debitur agar mengetahui, bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestatie itu tepat pada waktunya. Sehingga dalam suatu sommatie harus dicantumkan pula²⁸ :

- a. Apa yang harus dipresteer;
- b. Tuntutan prestatie itu harus didasarkan hal apa (causanya);
- c. Ditentukan termijnnya (waktu) yang tepat.

Sommatie ditujukan kepada orang yang berada dalam perikatan itu harus mengadakan prestatieitu sendiri. Bilamana yang harus disommer itu adalah badan hukum, maka yang harus ditujukan kepada wakil daripada badan hukum itu. Namun tidak selamanya sommatie itu diperlukan, yaitu dalam hal sebagai berikut²⁹:

²⁷ Ibid., hal.29.

²⁸ Ibid., hal.32.

²⁹ Ibid., hal.34.

- (1) Bilamana dalam perjanjian itu dengan tegas diperjanjikan kapan perikatan itu harus dipenuhi;
- (2) Sekalipun tidak ditentukan dengan tegas, tetapi dari isinya kita dapat menyimpulkan itu;
- (3) Bilamana prestatie itu hanya mungkin dalam waktu yang tertentu;
- (4) Bilamana debitur melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya;
- (5) Bilaman debitur menolak untuk memberikan prestasinya;
- (6) Bilamana debitur mengakui sendiri bahwa ia lalai memenuhi perikatannya;
- (7) Bilaman debitur telah melakukan prestasitetapi prestasi itu dilakukan dengan tidak baik atau tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam praktek perbankan, apabila permohonan bank pencari dana untuk memperoleh pinjaman dana disetujui, atau dikabulkan oleh bank yang mempunyai kelebihan dana, maka jika kemudian hari terdapat wanprestatie dalam pelaksanaan perjanjian yang terjadi antara lending bank dengan borrowing bank, maka yang terlibat adalah kedua belah pihak tersebut.

Dengan terjadinya wanpretasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dana antar bank, maka timbullah sengketa antara lending bank dengan borrowing bank. Timbulnya sengketa tersebut karena tidak dikembalikannya dana oleh borrowing bank sesuai dengan yang

diperjanjikan. Dari mekanisme transaksi pinjaman dana antar bank, setelah terjadinya kesepakatan antara lending bank dengan borrowing bank, maka pihak lending bank langsung menyerahkan bilyet giro Bank Indonesia untuk memindahkan dananya ke rekening borrowing bank. Bilyet giro tersebut diperhitungkan sebagai warkat kliring. Jadi dalam transaksi dana pinjaman antar bank, wanprestasi tidak mungkin datang dari pihak lending bank.

Apabila borrowing bank tidak mengembalikan dana yang diperolehnya dari lending bank sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, maka borrowing bank dapat dikategorikan melakukan tindakan wanprestasi. Hal yang dapat dilakukan oleh lending bank adalah menagih atau menuntut dana pinjaman tersebut. Menurut pasal 1763 BW siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. Dengan demikian borrowing bank harus mengembalikan dana yang dipinjamnya kepada lending bank sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, seperti yang terdapat dalam promissory note. Pengembalian dana tersebut harus disertai dengan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 1766 alinea 2 BW yang pada intinya menyatakan bahwa bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya.

Bagaimana apabila borrowing bank tidak mengembalikan pinjaman ? Bila halitu terjadi, maka lending bank dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak-haknya kepada borrowing bank. Ada dua macam gugatan yang dapat dilakukan oleh lending bank untuk menuntut hak-haknya jika borrowing bank tidak mengembalikan dana pinjaman :

- a. Gugat pemenuhan;
- b. Gugat ganti rugi;
- c. Gugat pemenuhan dan ganti rugi.

Adapun untuk berhasilnya suatu gugat pemenuhan memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :

(1) Prestasi sudah dapat dituntut;

Maksudnya adalah kewajiban bank penerima dana untuk mengembalikan dana pinjaman sudah dapat ditagih atau dituntut.

(2) Terhadap borrowing bank selaku debitur dapat dilakukan eksekusi riil.

Yang dimaksud dengan eksekusi riil adalah suatu penghukuman terhadap debitur untuk melakukan prestasi sesuai perjanjian, di luar kehendak debitur dengan suatu titel eksekutorial. Prestasi yang dilakukan adalah prestasi memberikan sesuatu, artinya masing-masing pihak saling memberikan prestasi. Jadi kalau borrowing bank tidak mengembalikan dana pinjaman, maka lending bank dapat meminta pada pengadilan untuk menghukum borrowing bank untuk mengembalikan dana pinjaman berikut

dengan bunganya. Hal itu dilakukan dengan jalan menyita secara paksa barang-barang milik borrowing bank.

Dalam perjanjian pinjam–meminjam antar bank tidak mengenal adanya suatu jaminan seperti umumnya pada perjanjian kredit. Namun BW memberikan perlindungan kepada kreditur sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1131 BW. Menurut pasal 1131 BW, bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Syarat eksekusi riil ini sebetulnya tidak wajib menurut undang-undang. Eksekusi riil diperlukan karena apabila lending bank memenangkan perkaranya (gugatannya dikabulkan oleh pengadilan), maka keenangan itu tidak hanya diatas kertas belaka.

Sedangkan syarat-syarat untuk berhasilnya gugatan ganti rugi adalah sebagai berikut :

- a. Harus didahului dengan pernyataan lalai (somasi).

Pernyataan lalai adalah suatu pernyataan terhadap pihak lain mengenai saat terakhir untuk melaksanakan suatu prestasi. Akan tetapi dalam perjanjian pinjam-meminjam dana antar bank pernyataan lalai (somasi) tidak diperlukan, karena dalam promissory note dengan tegas diperjanjikan kapan borrowing bank selaku debitur akan membayar kembali dana pinjaman berikut bunganya kepada lending bank selaku kreditur.

Apabila borrowing bank tidak mengembalikan dana pinjaman seperti yang tercantum dalam promissory note, maka borrowing bank dinyatakan lalai.

- b. Bank pemasok dana harus bisa membuktikan, bahwa ada hubungan kausal antara kerugian yang timbul dengan perbuatan melanggar norma (wanprestasi) yang dilakukan oleh borrowing bank.

Lending bank harus bisa membuktikan, bahwa dengan tidak adanya pengembalian danapinjaman akan mempengaruhi likuiditas dari lending bank yang bersangkutan.

Selain itu lending bank dapat menggunakan cara lain, apabila borrowing bank tidak atau menolak mengembalikan dana pinjaman dan beberapa kali telah mendapat peringatan tetap tidak memenuhi kewajibannya. Cara lain tersebut adalah menyuruh borrowing bank selaku debitur untuk menjual sendiri benda/hartanya dibawah pengawasan lending bank selaku kreditur. Menurut pasal 1131 BW, segala kebendaan si berhutang baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatannya perseorangan. Jadi seluruh harta yang dimiliki oleh lending bank selaku debitur menjadi jaminan/tanggungan transaksi pinjaman antar bank yang telah dilakukannya. Oleh karena itu hendaknya kewenangan dari lending bank selaku debitur untuk melaksanakan eksekusi secara langsung dalam hal borrowing bank melakukan wanprestasi benar-benar dapat dilaksanakan dalam waktu yang dimungkinkan tanpa meminta campur tangan

pengadilan. Hal demikian adalah demi kepentingan lending bank selaku debitur agar tidak membayar biaya terlalu banyak dan memerlukan waktu yang lama apabila dilakukan melalui jalur pengadilan.

Walaupun Undang-undang telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap kreditur sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 BW, akan tetapi perlindungan tersebut belum memadai. Pasal 1131 BW pengaturannya masih bersifat umum sehingga kedudukan kreditur dalam pasal 1131 BW bersifat konkuren, artinya mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya. Apabila salah satu atau beberapa kreditur tersebut berkedudukan sebagai kreditur preferent sebagaimana diatur dalam pasal 1132 BW, maka kreditur preferenlah yang didahulukan pembayaran piutangnya dibandingkan dengan kreditur konkuren. Disamping itu, pada praktek transaksi pinjam-meminjam dana antar bank nilai transaksinya sangat besar. Bahkan mencapai jumlah triliunan rupiah. Tidak menutup kemungkinan aset-aset dari debitur (borrowing bank) tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya kepada kreditur (lending bank). Apabila hal ini terjadi maka kreditur (lending bank) akan menderita kerugian. Oleh karena itu keberadaan lembaga jaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam dana antar bank sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kreditur. Dengan demikian lending bank dapat mengukur berapa besar dana/pinjaman yang akan dilepas yang disesuaikan dengan nilai jaminan yang ada pada borrowing bank.

2. Menurut Undang-undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998)

Penggunaan Undang-undang kepailitan apabila terdapat hubungan hutang-piutang (dalam BW pinjam-meminjam) antara debitur dengan kreditur. Dalam perjanjian pinjam-meminjam dana antar bank jelas ada hubungan hutang piutang dimana lending bank menyerahkan sejumlah dananya kepada borrowing bank dan borrowing bank berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut beserta bunganya kepada lending bank sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Apabila borrowing bank tidak atau menolak untuk mengembalikan jumlah pinjaman, maka lending bank dapat memailitkan borrowin bank. Salah satu keunggulan dari Undang-undang kepailitan ini adalah prosedurnya yang serba cepat dimana dari pengajuan gugatan kepailitan sampai dengan diputuskan oleh hakim oleh undang-undang kepailitan telah ditentukan jangka waktunya.

Adapun yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur³⁰.

Pasal 1 dari Undang-undang kepailitan No. 4 Tahun 1998 menyatakan sebagai berikut :

³⁰ Munir Fuady. Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek. Cet.I, Citra Aditya Bakti, 1999, hal.7

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktudan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud oleh pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum;
- (3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- (4) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Dari ketentuan pasal 1 seperti tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah :

- a) Adanya hutang;
- b) Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
- c) Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
- d) Adanya debitur;
- e) Adanya kreditur;
- f) Kreditur lebih dari satu;
- g) Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga;
- h) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu :
 1. Pihak debitur;
 2. Satu atau lebih kreditur;
 3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;

4. Bank Indonesia jika debiturnya bank;
5. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek.

Berdasarkan hal diatas, seorang kreditur yang mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo dan hutang tersebut belum dibayar oleh debitur, maka debitur dapat meminta pengadilan untuk memailitkan si debitur. Dengan adanya pernyataan pailit, maka seluruh harta kekayaan milik debitur akan dijual lelang untuk pelunasan hutang-hutangnya. Dalam perjanjian pinjam-meminjam dana antar bank, penggunaan konstruksi hukum ini tidak dapat diterapkan secara langsung oleh debitur dalam artian lending bank memohon kepada pengadilan untuk memailitkan borrowing bank. Hal ini karena lending bank terbentur oleh pasal 1 ayat (3) Undang-undang kepailitan yang menyatakan bahwa dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memailitkan borrowing bank. Hal yang dapat diajukan oleh lending bank adalah memohon kepada Bank Indonesia agar memailitkan borrowing bank apabila borrowing bank benar-benar tidak mempunyai itikad baik (*te goede throw*) untuk menyelesaikan kewajibannya, yaitu membayar hutang-hutangnya kepada lending bank.

Dari berbagai hal diatas, jelaslah posisi lending yang bertindak sebagai kreditur dalam perjanjian pinjam-meminjam dana antar bank berada pada posisi yang tidak menguntungkan apabila pihak debitur yang dalam

hal ini adalah borrowing bank melakukan perbuatan wanprestasi. Walaupun peraturan perundang-undangan memberikan berbagai macam alternatif kepada pihak kreditur untuk mendapatkan kembali pinjamannya akan tetapi jalur yang ditempuh oleh sangat panjang dan berliku-liku. Disisi lain lending bank sangat membutuhkan dana tersebut. Dalam kasus Bank Bali terlihat bagaimana perjuangan Bank Bali untuk memperoleh kembali pinjamannya yang mencapai Rp. 3 Triliun yang terpendam di BDNI, BUN dan Bank Tiara. Ketiga bank tersebut berstatus sebagai BTO ataupun BBO dan berada dibawah pengawasan BPPN. Bank bali berusaha untuk mencairkan piutangnya kepada BPPN akan tetapi tetap tidak bisa dicairkan. Salah seorang pejabat Bank Bali mengatakan apabila dan tersebut cair, maka Bank Bali bisa naik kelas dari Bank kategori B ke bank kategori A. Mungkin akibat kecewa dan jengkel terhadap birokrasi BPPN, maka Bank Bali nekat meminta pihak ketiga untuk mencairkan piutangnya yang berada di BPPN. Hasilnya Bank Bali hanya mendapat Rp. 404 Miliar dari Rp. 904 jumlah piutang yang berhasil dicairkan. Keadaan demikian jelas sangat merugikan pihak Bank Bali sebagai kreditur untuk mendapatkan kembali pinjamannya. Oleh karena itu sudah sewajarnya BPPN lebih menyederhanakan birokrasi mengenai klaim antar bank yang masuk ke BPPN.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Keberadaan Promissory note dalam transaksi pinjam-meminjam antar bank merupakan salah satu alat bukti. Namun keberadaan promissory note belum memberikan perlindungan kepada pihak kreditur bahwa piutangnya akan dibayar. Promissory note dalam kedudukannya sebagai akta dibawah tangan masih sangat mungkin disangkal oleh pembuatnya baik mengenai materi maupun tanda-tangannya sehingga melemahkan perlindungan yang diharapkan bagi pihak kreditur (lending bank).
- b. Apabila pada waktu yang telah ditentukan debitur (borrowing bank) tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi), maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pihak kreditur (lending bank), yaitu mengajukan gugatan perdata yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek dan mengajukan permohonan pailit melalui Bank Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan. Kedua cara tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

2. Saran

- a.** Agar dalam perjanjian pinjam-meminjam antar bank dapat dibuat dalam akta yang berbentuk notariil (akta notaris) dimana kedudukan dari akta notaris merupakan alat bukti yang kuat dibandingkan dengan akta/perjanjian dibawah tangan. Dengan demikian para pihak khususnya pihak debitur sulit untuk menyangkal keberadaan akta notaris.
- b.** Perlunya dibuat suatu peraturan yang lebih menyederhanakan prosedur penagihan dalam perjanjian pinjam-meminjam antar bank sehingga pihak kreditur dalam memperoleh kembali pinjamannya tidak membutuhkan waktu yang lama.

DAFTAR BACAAN

Charles M Siahaan, "40 Dari 216 Klaim Interbank di BPPN Tidak Eligible", WWW.Satunet.Com, Jakarta, 20 Desember 1999

Ch. Gatot Wardoyo, "Pendayagunaan Promissory Note sebagai Dokumen Kredit", *Majalah Bank dan Manajemen*, Jakarta, Juli/Agustus 1992

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Fuady, Munir. *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Novi Nuryanti, "Tagihan Antar Bank Rp. 6,6 Triliun Diverifikasi Ulang", WWW.Satunet.Com, Jakarta, 24 November 1999

Nugroho Dewantu, "Insider Trading di Balik Kasus Bank Bali", *Kontan*, 23 Agustus 1999

"Penjelasan Gubernur Bank Indonesia tentang Kasus Bank Bali", WWW.BI.go.id, Jakarta, 15 September 1999

Prwirohamidjojo, Soetojo: Marthalena Pohan. *Hukum Perikatan*. Bina Ilmu, Surabaya, 1979.

Simorangkir, O.P. *Seluk-beluk Bank Komersial*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1992

Sjahdeni, Sutan Remi. *Ketentuan-ketentuan Pokok Perbankan*, Makalah, Jakarta 1997

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermassa, Jakarta, 1998

Suyatno, Thomas et.al. *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999

Titis Nurdiana, "Nah Kredit Mengalir Lagi Bank Eksekutif Ekspansi di Saat Kredit", Kontan, 5 Juli 1999

**Peraturan Perundang-undangan
Burgerlijk Wetboek (B.W)**

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun
1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan.

Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu
No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Kepailitan Menjadi Undang-undang.

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 Tentang Badan
Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN).

Surat Edaran Bank Indonesia No. SE. G/22/UPUM tanggal 24
Februari 1974 Tentang Pasar Uang Antar Bank.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 21/53/KEP/DIR
Tentang Pasar Uang dan Penempatan Dana Antar Bank.

**SURAT KEPUTUSAN BANK INDONESIA NO. 21/55/KEP/DIR
TENTANG
PASAR UANG DAN PENEMPATAN DANA ANTAR BANK
DIREKSI BANK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka penyediaan sarana untuk memperlancar pengelolaan dana-dana bank, maka ketentuan pasar uang dan penempatan dana antar bank yang sekarang berlaku perlu disempurnakan;
- b. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang pasar tentang pasar uang dan penempatan dana antar bank dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia .

Mengingat :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 34; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 2842);
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2865);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG
PASAR UANG DAN PENEMPATAN DANA ANTAR BANK**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam surat Keputusan ini dengan :

- a. Bank adalah bank umum, bank pembangunan, dan bank tabungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan serta lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 beserta ketentuan-ketentuan perubahannya.
- b. Dana antar bank adalah dana yang bersumber dari pasar uang antar bank dan penempatan dana dari bank lain .
- c. Pasar uang antar bank adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya.
- d. Penempatan dana dari bank lain adalah simpanan suatu bank kepada bank lainnya.

Pasal 2

Dana antar bank yang diatur dalam surat keputusan ini adalah dalam Rupiah.

Pasal 3

Tata cara penyelenggaraan pasar uang dan penempatan dana antar bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan dari surat keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 1988
DIREKSI BANK INDONESIA

ttd
ADRIANUS MOOY

ttd
BINHADI

PENJELASAN GUBERNUR BI TENTANG KASUS BANK BALI

Dalam masa lebih dari satu bulan terakhir, kasus Bank Bali telah menjadi pusat perhatian masyarakat, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Bagi kami di Bank Indonesia, kasus ini menimbulkan keprihatinan yang sangat mendalam oleh karena disamping telah terjadi pelanggaran ketentuan perbankan dan besarnya jumlah dana yang terkait, juga karena: risiko yang luar biasa besarnya terhadap keberhasilan program restrukturisasi perbankan dan program pemulihan ekonomi secara keseluruhan; banyaknya waktu dan tenaga yang harus dikorbankan untuk menangani kasus ini, serta

dampak psikologis yang dialami oleh pejabat dan karyawan Bank Indonesia serta lembaga-lembaga lain yang menangani perbankan, yang akan berdampak negatif terhadap kinerja lembaga tersebut di masa depan.

Kami menjadi lebih prihatin lagi mengingat – dengan terjadinya kasus ini- timbul pertanyaan, bahkan mungkin keraguan, di tengah masyarakat mengenai kredibilitas Bank Indonesia dan pejabat-pejabatnya. Bagi saya pribadi yang sudah berupaya membangun dan mempertahankan kredibilitas pribadi sepanjang karir saya, dan bersama rekan-rekan di Bank Indonesia yang sudah dengan susah payah membangun kembali kredibilitas lembaga ini selama satu setengah tahun terakhir, pertanyaan mengenai kredibilitas ini tentu saja merupakan pertanyaan yang sangat serius. Oleh karena itu, saya pribadi – dan kami semua di Bank Indonesia – sangat bekepentingan agar kasus ini dapat diselesaikan secepat-cepatnya. Dengan kredibilitas yang dapat kami buktikan, mudah-mudahan semangat kerja yang sudah sempat terganggu dapat kembali dibangun, sehingga pekerjaan besar untuk menyetatkan kembali perbankan serta perekonomian secara keseluruhan dapat dilanjutkan.

Sejak semula Bank Indonesia sangat bersungguh-sungguh membantu penyelesaian kasus Bank Bali secara tuntas sesuai dengan tata aturan hukum yang

berlaku. Untuk itulah Bank Indonesia membuka pintu untuk suatu audit investigasi yang

dilakukan oleh PriceWaterhouse Coopers (PWC) atas penugasan BPK-RI. Namun di dalam perkembangan penanganan kasus ini oleh berbagai pihak serta pemberitaannya di media massa, terdapat beberapa hal yang menyangkut Bank Indonesia yang perlu kami luruskan, berikan penjelasan lebih lanjut, serta tanggapi, yaitu sebagai berikut.

Dari pemberitaan dalam berbagai media massa dan hasil pemeriksaan PWC timbul kesan seakan-akan saya pribadi dan pejabat-pejabat BI memberikan perlakuan

istimewa kepada bank-bank tertentu, termasuk Bank Bali atas desakan pihak-pihak di luar BI. Kesan ini sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Permintaan-permintaan, pertanyaan-pertanyaan dari pihak luar memang ada, apakah itu mengenai bidang pengawasan bank-bank, kredit (di masa lalu), ataupun bidang lainnya; akan tetapi kami tidak akan melakukan penyimpangan dari aturan yang berlaku atau memberikan perlakuan khusus kepada pihak manapun. Kalaupun pada suatu waktu nanti pertanyaan dan permintaan tersebut berubah menjadi tekanan, saya pribadi – dan saya percaya juga semua pejabat Bank Indonesia – tidak akan tunduk pada tekanan tersebut.

Sebagai Gubernur Bank Indonesia, saya pribadi sering menerima pertanyaan dan

permintaan dari pejabat, bankir, pengusaha, tokoh masyarakat, atau pihak lainnya mengenai sesuatu yang terkait dengan pekerjaan BI, apakah itu berupa berbagai izin dari BI, masalah perbankan, maupun hal-hal yang berhubungan dengan program penjaminan oleh Pemerintah. Saya selalu memandang bahwa pertanyaan dan permintaan itu didasari oleh itikad baik, sekurang-kurangnya untuk mengingatkan saya kalau-kalau ada proses pelaksanaan tugas BI yang tidak berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, pertanyaan dan permintaan itu saya upayakan untuk meneruskannya kepada bawahan saya; akan tetapi dengan selalu disertai pesan agar jangan sampai diberikan perlakuan istimewa kepada siapapun. Setiap pekerjaan harus mengikuti aturan hukum yang berlaku dan

terutama sekali harus didasarkan pada prinsip keadilan. Seperti dinyatakan dalam ketentuan yang berlaku, dalam hal program penjaminan Pemerintah atas kewajiban bank-bank, termasuk atas pinjaman antar bank, tugas kami di Bank Indonesia adalah membantu BPPN melakukan verifikasi atas keabsahan tagihan antar bank yang diklaim ke BPPN, khususnya verifikasi di bank-bank yang dalam pengawasan Bank Indonesia. Keputusan apakah klaim antar bank tersebut akan dibayar oleh BPPN atau tidak, dan faktor apa saja yang harus diperhitungkan dalam pembayaran tersebut, adalah tetap merupakan wewenang BPPN. Selain dari itu, setiap verifikasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, apakah verifikasi on-site atau off-site, selalu dilakukan atas permintaan BPPN.

Pada waktu pencairan dana untuk membayar klaim, fungsi Bank Indonesia semata-mata adalah sebagai pemegang kas (bankir) Pemerintah/BPPN. Apabila perintah membayar oleh BPPN (atas nama Menteri Keuangan) sudah diterima, yang perlu diteliti oleh pejabat Bank Indonesia adalah keabsahan surat perintah tersebut, dan setelah itu Bank Indonesia melaksanakan transfer dana atau pemindah-bukuan sesuai dengan perintah BPPN. Dan sekali lagi kami ingin menekankan bahwa dalam surat kami kepada BPPN kami hanya memberikan pendapat mengenai "genuine" tidaknya transaksi-transaksi yang diverifikasi, tanpa memberikan pendapat atau usul untuk dibayar atau berapa besar yang harus dibayar.

Dari hasil penelitian kasus Bank Bali oleh PWC telah digambarkan seolah-olah Bank Indonesia tidak kooperatif dan menghambat kelancaran pelaksanaan penyelidikan kasus ini. Gambaran ini sama sekali tidak benar, dengan bukti-bukti sebagai berikut: Kami mengambil prakarsa agar pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia mengenai kasus Bank Bali oleh BPK-RI dapat terlaksana dan memiliki landasan hukum yang jelas.

Dengan itikad baik, kami telah menerima Tim Pemeriksa PWC (yang dikontrak

untuk membantu BPK-RI) untuk memeriksa di Bank Indonesia mulai Jumat sore tanggal 27 Agustus 1999, walaupun surat resmi dan terms of reference dari Ketua BPK-RI belum kami terima pada waktu itu. Permintaan wawancara

dengan seluruh pejabat BI, termasuk Gubernur dan Deputi-deputi Gubernur telah dipenuhi pada waktunya. Bahkan dua orang pejabat yang sedang bertugas di Amerika Serikat dan Australia sengaja dipanggil pulang untuk wawancara, dan seorang Deputi Gubernur yang sedang berada di Eropa dihubungi per telepon untuk wawancara.

Sekitar 400 dokumen dan data yang diminta segera diberikan oleh BI untuk memenuhi permintaan ini. Gubernur BI telah mengeluarkan izin khusus bagi para pejabatnya untuk memberikan keterangan hasil pemeriksaan bank, karena keterangan tersebut merupakan informasi yang tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak di luar Bank Indonesia. Dengan diberikannya informasi tersebut kepada PWC, maka tugas PWC menjadi sangat terbantu, karena PWC tidak perlu melakukan pemeriksaan sendiri ke bank-bank yang dalam prakteknya akan memerlukan waktu dan tenaga yang banyak.

Dokumen yang diserahkan tersebut juga mencakup hasil penelusuran aliran dana

keluar dari PT Bank Bali ke PT Era Giat Prima (EGP) dan dari PT EGP ke pihak lain yang terkait, serta aliran dana masuk ke rekening escrow PT Bank Bali qq. PT EGP.

Ada dua permintaan PWC yang tidak dapat kami penuhi karena tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh BPK-RI, meliputi :

aliran dana dari dan ke rekening pihak-pihak yang tidak terkait dengan pengaliran dana dari Bank Bali ke rekening PT Era Giat Prima (EGP). Hal tersebut telah dikonsultasikan dengan BPK-RI dan BPK-RI membenarkannya. daftar percakapan telepon pejabat-pejabat BI sejak Januari s.d. Juni 1999 karena kami tidak lazim membuat rekaman percakapan semacam itu.

Saya juga nyatakan kepada Tim Pemeriksa PWC bahwa sepanjang menyangkut

rekening saya pribadi, saya bersedia memberikan surat kuasa kepada bank manapun di dunia ini untuk membukakan rekening saya pada bank masing-masing kepada Tim Pemeriksa. Kesediaan tersebut juga dinyatakan oleh rekan-rekan saya di Bank Indonesia.

Kami tidak berkeberatan sama sekali untuk melayani perpanjangan waktu pemeriksaan selama 4 hari, dan bahkan dengan iktikad baik kami tetap melayani walaupun waktu perpanjangan tersebut sudah terlampaui. Kami juga melayani sepenuhnya pemeriksaan pada hari Sabtu dan Minggu serta di malam hari.

Kami juga telah meminta beberapa bank untuk buka pada hari Sabtu khusus untuk melayani keperluan penyelidikan oleh PWC. Mengenai proses pemeriksaan oleh PWC, kami di Bank Indonesia merasa diperlakukan tidak fair sekurang-kurangnya mengenai dua hal, yaitu: PWC tidak melakukan konfirmasi kepada pejabat BI yang diwawancarai mengenai hasil wawancara. Adalah merupakan standar pemeriksaan yang baku bahwa, dari setiap wawancara, pihak pemeriksa atau pewawancara harus membuat transcript wawancara atau berita acara yang disetujui dan ditandatangani oleh pihak yang diwawancarai. Prosedur ini (yaitu bahwa dari setiap wawancara harus dibuat berita acaranya) telah disetujui oleh Tim Pemeriksa sebelum pemeriksaan/penyelidikan dimulai, namun PWC tidak memenuhinya.

Oleh karena itu, kami tidak mengetahui apakah hasil wawancara dengan para pejabat BI sudah disimpulkan dengan benar oleh PWC atau tidak. Namun kami merekam semua wawancara ini, yang jika diperlukan dapat digunakan untuk mengecek kebenaran

kesimpulan yang diambil oleh PWC.

Menurut Standar Audit yang berlaku umum, Bank Indonesia sebagai pihak yang

diaudit/diperiksa patut menerima laporan pemeriksaan secara lengkap dari PWC. Namun hingga dewasa ini Bank Indonesia belum menerima secara lengkap hasil pemeriksaan tersebut. Kami merasa bahwa PWC sebagai pemeriksa tidak memahami standar dan etika profesi pemeriksaan.

Laporan lengkap pemeriksaan PWC tersebut sebagaimana diinformasikan di media massa dewasa ini telah beredar di masyarakat. Bank Indonesia berkepentingan untuk meneliti kebenaran substansi laporan tersebut. Apabila terdapat hal-hal yang tidak benar dan merugikan nama baik Bank Indonesia dan pejabat-pejabatnya, maka kami berhak untuk mengajukan keberatan, meminta

pertanggungjawaban, bahkan apabila perlu, mengajukan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 15 September 1999
Gubernur Bank Indonesia

Syahril Sabirin